

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR: 11 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Pasal 16 menyebutkan Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa dan penduduk/orang miskin;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka terhadap permohonan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan pembebasan penggantian biaya cetak KK dan KTP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Penggantian Biaya Cetak KK dan KTP.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagairnana telah Ciubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah di Bidang Pendaftaran Penduduk kepada Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun
 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
 Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA KK
DAN KARTU TANDA PENDUDUK KTP

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan menetap (berdomisili) secara terus-menerus atau bertempat tinggal dengan sengaja untuk menetap di Kabupaten Lampung Timur.
- 2. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga yang dibedakan atas KK bagi WNI maupun orang asing tinggal tetap.
- 3. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibedakan atas KTP bagi WNI maupun orang asing tinggal tetap yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, penduduk yang mengajukan permohonan pembuatan KK dan KTP dibebaskan dari pembayaran retribusi.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelayanan pembuatan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini menjadi tanggungjawab Kepala Dinas.
- (2) Apabila dipandang perlu, Bupati dapat membentuk Tim Terpadu untuk melakukan monitoring atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diketuai oleh Kepala Dinas dan beranggotakan Unit/Satuan Kerja terkait.

Paragraf l Tahaf Permohonan

Pasal 5

- (a) Pemohon umum, proses pengajuan sebagai berikut:
 - 1. Pemohon mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati
 - 2. Pengajuan permohonan bantuan keuangan dilengkapi proposal yang disahkan oleh Kepala Desa dan Camat atau induk organisasi
 - 3. Proposal suatu organisasi atau yang dipersamakan dengan itu, dalam satu tahun anggaran hanya dapat dibantu sekali
 - 4. Proposal sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 3 setidaktidaknya berisikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. maksud dan tujuan kegiatan;
 - b. ruang lingkup pelaksanaan kegiatan;
 - c., rencana waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - d. rencana anggaran biaya secara terperinci;
 - e. susunan pengurus dan susunan panitia kegiatan;
- (b) Penerima bantuan yang telah dianggarakan dalam APBD sebagai penerima bantuan, proses pengajuan sebagai berikut:
 - 1. Pengajuan bantuan dilakukan tiap triwulan
 - 2. Pemohon dalam proses pencairannya harus melampirkan:
 - a. mengajukan Nota Dinas kepada Bupati
 - b. petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk tehnis (juknis) yang telah disahkan Bupati;
 - c. program kerja;
 - d. rencana anggaran belanja (rab) secara terperinci;
 - e. untuk pengajuan triwulan berikutnaya harus melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) triwulan sebelumnya

Paragraf 2

Tahap Seleksi Pasal 6

Mekanisme seleksi permohonan bantuan keuangan sebagai berikut

- a. Bagian Keuangan Setdakab Lampung Timur melakukan penelitian secara teknis dan administrasif terhadap permohonan bantuan keuangan.
- b. hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a beserta Nota Dinas yang berisi usulan besaran bantuan keuangan yang akan disampaikan kepada Bupati untuk dimintai persetujuan
- c. permohonan bantuan keuangan beserta Nota Dinas yang telah disetujui besaran bantuan keuangannya oleh Bupati dikembalikan ke Bagian Keuangan Setdakab Lampung Timur untuk dilakukan proses pembayarannya

Paragraf 3

Tahaf Pencairan

Pasal 7

Berdasarkan berkas sebagaimana pasal 6 ayat c, Bagian Keuangan Setdakab Lampung Timur membayarkan bantuan keuangan kepada pemohon

- a. Permohonan bantuan yang dalam peroses pengajuannya disetujui oleh Bupati dengan nilai sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pencairannya menggunakan SPP-UP atau SPP-GU
- b. Permohonan bantuan yang dalam peroses pengajuannya terealisasi dengan nilai di atas Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pencairannya menggunakan SPP-LS melalui rekening a.n. pengurus

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal: 20 Oktober 2008

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO

Diundangkan di Sukadana Pada tanggal 20 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH,

I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2008, NOMOR: 64

